

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI JEPARA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PERKARA 14/PID.SUS-  
ANAK/2022/PN.JPA)**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Lina Ernia Safitri


30301900495

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PENELITIAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI JEPARA (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR PERKARA 14/PID.SUS-ANAK/2022/PN.JPA)**




Diajukan Oleh:

Lina Ernia Safitri

30301900495

Pada Tanggal, 27 Juli 2023 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

  
Dr. Muhammad Ngazis, SH.,MH.

NIDN: 0601128601

## HALAMAN PENGESAHAN

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI JEPARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PERKARA 14/PID.SUS- ANAK/2022/PN.JPA)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Lina Ernia Safitri  
30301900495

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal *01 September 2023*

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Achmad Arifulloh, S.H, M.H  
NIDN : 01-2111-7801

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H  
NIDN : 06-0112-8601

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H  
NIDN : 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lina Ernia Safitri

NIM : 30301900495

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak  
Di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 14/Pid.Sus-  
Anak/2022/Pn.Jpa)”.**


Adalah benar hasil karya saya dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 1 September 2023

Menyatakan



Lina Ernia Safitri



## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lina Ernia Safitri

NIM : 30301900495

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jpa)”.**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 September 2023



Lina Ernia Safitri

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*“Aku akan perintahkan diriku dan mengatakan bahwa aku mampu! Aku akan mengalahkan keraguan, rasa takut, perasaan minder, dan menukarnya dengan keberanian”*



### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk,

1. Kedua Orang tua
2. Almamater saya tercinta
3. Kembaran dan Adik saya
4. Seluruh teman-teman

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga pembuatan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jpa)”**.

Penulisan skripsi ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karya Tulis Ilmiah ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Hukum (S. H) Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa selesainya pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini adalah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, SH., SE., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono SH MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I
4. Bapak Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Achmad Arifullah SH.,MH selaku Ketua Program Studi S-1 di Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai Ketua Penguji Skripsi.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku Dosen Wali.
7. Dini Amalia, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Muhammad Ngazis, SH.,MH selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan hingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini selesai.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Kedua orangtua tercinta saya, Bapak Munfaat dan Ibu Robiyatun yang selalu mendidik, memberikan dukungan moril dan materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kembaran saya, Leni Aulia Safitri dan adik saya Achsanul Khuluq yang telah memberikan dukungan dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar fakultas hukum UNISSULA khususnya teman-teman angkatan 2019.
13. Seluruh temen-teman yang membantu dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya Sisca Anggun Chayani, Siska Rima Luthfiana, Rossa Rahmawati, dan Wahyu Kurnia Owl.

14. Semua pihak yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

Penulis ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga Allah SWT melimpahkan taufik serta hidayahNya kepada mereka semua. Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa hasil Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna memperbaiki dan menyempurnakan Karya Tulis Ilmiah ini.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh***



Semarang, 1 September 2023


Penulis,

Lina Ernia Safitri

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO : .....	vi
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	i
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I.....	14
PENDAHULUAN .....	14
A. Latar Belakang .....	14
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Kegunaan Penelitian.....	19
E. Terminologi.....	19
F. Metode Penelitian.....	21
B. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II.....	28
TINJAUAN PUSTAKA .....	28
A. Landasan Teori .....	28
1. Tinjauan Yuridis.....	28
2. Anak .....	29
3. Tindak Pidana.....	34
4. Pembunuhan .....	38
BAB III .....	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Faktor Penyebab Pembunuhan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak ....	44

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara.	51
C. Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara.	70
BAB IV .....	73
KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran - Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75



## ABSTRAK

Anak merupakan penerus bangsa, yang perlu dibimbing sebab pada usia tersebut anak masih labil dan sering melanggar norma hukum yang berlaku. Seperti pada Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2022.Pn/Jpa), seorang anak melakukan tindak pidana yang mengakibatkan pembunuhan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor seorang anak pada kasus melakukan tindak pidana yang mengakibatkan pembunuhan, dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman, serta kendala hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara. Kemudian data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diambil dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni hasil penelitian, buku literatur, karya tulis ilmiah, serta bahan hukum terseier yang terdiri dari jurnal ilmiah dan internet.

Hasil penelitian menunjukkan pada Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2022.Pn/Jpa terdapat dua faktor yakni faktor internal (kurangnya wawasan pengetahuan hukum, kurangnya pengetahuan pendidikan agama, kurangnya moralitas anak, pengaruh psikologis), faktor eksternal (perkembangan zaman, kurangnya pengawasan orangtua, minimnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi). Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dilihat dari faktor yuridis dan non yuridis. Kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara, yaitu anak tidak mengakui perbuatannya, terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, hakim merasa dilematis saat menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, terbatasnya hakim anak, tidak tersediannya sarana dan prasarana

**Kata kunci: Anak, Tindak Pidana, Pembunuhan**

## ***ABSTRACT***

Children are the successors of the nation, who need to be guided because at that age children are still unstable and often violate applicable legal norms. As in the Decision Case Study Case Number 14/Pid.Sus-Anak/2022.Pn/Jpa), a child committed a crime which resulted in murder.

The purpose of this research is to find out the factors of a child in a case of committing a crime which resulted in murder, the basis for the judge's considerations in giving a sentence, as well as the judge's constraints in imposing a sentence on the child accused who committed the crime of murder.

This type of research is empirical juridical using a sociological juridical approach. Sources of data in this study consisted of primary data, which were obtained directly from informants through interviews. Then secondary data consisting of primary legal materials taken from legislation, secondary legal materials namely research results, literature books, scientific papers, and tertiary legal materials consisting of scientific journals and the internet.

The results showed that in the Case Study of Decision Case Number 14/Pid.Sus-Anak/2022.Pn/Jpa there were two factors, namely internal factors (lack of insight into legal knowledge, lack of knowledge of religious education, lack of child morality, psychological influence), external factors ( developments, lack of parental supervision, lack of knowledge about the use of technology). The things that the judge considers in making a decision are seen from juridical and non-juridical factors. Constraints of judges in imposing crimes against perpetrators of murder committed by children at the Jepara District Court, namely children not admitting their actions, defendants convoluted in giving statements, judges feel in a dilemma when passing decisions on cases of criminal acts of murder committed by children, limited juvenile judges, lack of facilities and infrastructure

***Keywords: Children, Crime, Murder***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa, yakni generasi yang dipersiapkan untuk memegang kendali masa depan suatu negara. Seorang anak memiliki hak dalam pembinaan dan perlindungan dengan tujuan menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh dan seimbang. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan dalam pasal 1 ayat (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35, 2014).

Setiap anak berhak mendapat hak-haknya secara utuh. Fakta-fakta sosial menunjukkan bahwa saat ini di masyarakat banyak permasalahan muncul yang berkaitan dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial banyak faktor yang mempengaruhi, dan saat ini banyak terjadi seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini lingkungan tempat tinggal anak dapat mempengaruhi tumbuh kembang. Apabila lingkungan tersebut positif maka dapat memberikan dampak yang baik bagi anak, begitu sebaliknya jika lingkungan negatif maka hal tersebut dapat menjerumuskan anak untuk melakukan hal-hal yang negatif, termasuk mulai melakukan pelanggaran hukum, seperti memperkosa, mencuri, bahkan membunuh.

Perkembangan anak menuju dewasa melewati fase remaja, yakni masa rentan anak harus selalu mendapatkan pengawasan, perhatian, serta contoh yang baik dari orangtua. Keluarga adalah sosok yang paling penting sebagai panutan yang baik bagi seorang anak. Oleh karena itu, orangtua harus berhati-hati dalam mendidik dan berperilaku karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak <sup>1</sup>.

Pada zaman sekarang pelaku kejahatan tidak hanya dari orang dewasa saja namun termasuk anak dibawah umur. Sebelumnya segala bentuk kenakalan remaja masih ditolerir, dan dianggap wajar. Namun seiring berjalannya waktu kenakalan tersebut menjadi tindakan kriminal yang mengganggu dan meresahkan masyarakat, salah satu tindakan kriminal yang dilakukan yaitu pembunuhan <sup>2</sup>.

Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Anak yang melakukan tindakan tersebut pada umumnya kurang memiliki kontrol diri yang baik dan meremehkan keberadaan orang lain dan disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yakni untuk mencapai satu objek disertai kekerasan <sup>3</sup>.

Anak-anak yang melanggar norma dan melakukan tindak pidana di masyarakat lazimnya disebut dengan 'anak nakal'. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang

---

<sup>1</sup> Heidi Stolz, "Parenting Education," 2011, <https://www.researchgate.net/publication/261987751>.

<sup>2</sup> Elton Mayo, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak," *Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr* 3, no. 2 (2014): 1–12.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah ‘anak nakal’ diganti dengan istilah ‘anak yang berhadapan dengan hukum’. Dimana dalam Bab I pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

<sup>4</sup>. Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut ‘Anak’ adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

<sup>5</sup>

Bagi anak-anak sebagaimana disebutkan dalam butir 3 tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana. Dalam Bab V Pasal 69 Undang-Undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan <sup>6</sup>. Anak-anak membutuhkan rasa kasih sayang yang merupakan kebutuhan psikis yang merupakan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia apalagi bagi seorang anak. Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Perlindungan hukum anak dalam bidang hukum publik di antaranya meliputi perlindungan anak dalam hukum pidana materil dan perlindungan hukum

---

<sup>4</sup> Hadi Setia Tunggal, “UU Nomor 11 Tahun 2012,” 2012.

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid

anak dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil berkaitan dengan peradilan pidana anak yang termasuk dalam bagian peradilan umum.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) diberikan pengertian tentang ‘perlindungan anak’ yaitu sebagai berikut:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak bukanlah untuk dihukum namun untuk mendapatkan bimbingan, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan normal. Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka akan kurang adil bagi terdakwa anak yang diberlakukan proses hukum sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga pidana yang nantinya dijatuhkan kepada anak, akan tidak adil jika pidana yang diberikan sama dengan pidana terdakwa dewasa. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan terhadap anak dalam menyongsong masa depan yang masih panjang.

Namun terkadang pada kenyataannya dalam menjatuhkan putusan hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat merugikan terdakwa, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya masih mendapatkan perhatian khusus untuk tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang dilakukan oleh anak dan hambatan atau kendala yang dialami hakim dalam memberikan pidana. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jpa)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara?
2. Bagaimana dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara?
3. Apa saja kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam penulisan ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara?

2. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara?
3. Untuk mengetahui kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan masukan dalam penelitian hukum khususnya tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparaturnya penegak hukum khususnya hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana khususnya tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

#### **E. Terminologi**

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jpa)”.

Berikut penjelasan dari judul penelitian tersebut:

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)

<sup>7</sup>. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum <sup>8</sup>. Sehingga dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

## 2. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana <sup>9</sup>.

## 3. Pembunuhan

Menurut Kemendikbud, pembunuhan adalah perbuatan membunuh. Tindakan pembunuhan dapat menimbulkan rasa khawatir di masyarakat. Menurut hukum Islam pembunuhan (al-qatl) adalah salah satu tindak pidana

## 4. Anak

Berdasarkan (Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35, 2014)<sup>10</sup> tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).

<sup>8</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009).

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, issued 2014.

tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (al-qatl) disebut juga dengan aljinayah ‘ala an-nafs al-insaniyyah (kejahatan terhadap jiwa manusia) <sup>11</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yang artinya penelitian ini dilakukan di lapangan <sup>12</sup>. Penelitian ini dilakukan terhadap kejadian yang sebenarnya terjadi di masyarakat dan tujuannya untuk mengetahui fakta-fakta kejadian dan data yang dibutuhkan peneliti. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul peneliti melakukan identifikasi masalah. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data langsung dilapangan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, maksud dari yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dalam kehidupan nyata <sup>13</sup>.

Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*.

<sup>12</sup> Amirrudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

objeknya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, serta kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan obyek permasalahan kemudian menganalisisnya yang akhirnya ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Sedangkan dikatakan analisis karena dari data yang diperoleh baik data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku<sup>14</sup>.

### 4. Lokasi penelitian

Penulis melakukan penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Jepara. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena penulis ingin mengetahui faktor penyebab anak di bawah umur melakukan pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jepara, dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, dan kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara.

---

<sup>14</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020).

## 5. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan 2 jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder.



b. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara.

c. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan<sup>16</sup>. Sumber data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *field research* dengan menelaah buku dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan hukum primer

Yakni bahan yang sifatnya mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya yakni bahan hukum yang mengikat dan diterapkan oleh pihak - pihak yang berwenang antara lain:

- a) Kitab undang-undang hukum pidana
- b) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981
- c) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan hukum sekunder

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

Yakni bahan yang menjelaskan dokumen hukum primer, termasuk hasil penelitian, buku literatur, karya ilmiah para sarjana dan dokumen resmi yang terkait dengan hukum.

3) Bahan hukum tersier

Yakni data yang digunakan sebagai pelengkap bahan primer dan bahan sekunder<sup>17</sup>. Dalam penelitian ini data diperoleh dari sumber-sumber sejenis yang diakses dari internet dan jurnal ilmiah.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian di lapangan (*Field Research*)

1) Yakni penulis mendatangi lokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara langsung guna mengetahui faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di pengadilan negeri jepara, dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara.

2) Wawancara

Yakni penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang berkompeten seperti hakim yang menangani kasus di Pengadilan Negeri Jepara.

b. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui *library research* atau studi pustaka. Dimana data dalam penyusunan skripsi ini menggunakan data yang diambil dari buku, dokumen penelitian, dan jurnal.

---

<sup>17</sup> Ibid

## 7. Metode Penyajian Data

Dalam penelitian ini metode penyajian data dilakukan dengan cara mengkaji sumber data yang diperoleh dari sumber hukum maupun sumber literasi lainnya, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Data yang diperoleh kemudian disusun dengan jelas dan sistematis<sup>18</sup>.

## 8. Metode Analisis Data

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang membahas secara mendalam terhadap suatu masalah, dimana metode ini menganalisis dan mengkaji masalah serta kasus secara satu persatu.

### **B. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jpa)” sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama, pendahuluan berisikan tentang gambaran secara umum tentang masalah yang akan diangkat. Dalam bab pertama ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>18</sup> Suyitno, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Dr. H. Ahmad Tanzeh, I (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018).

penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab dua ini, menjelaskan analisis dari tinjauan yuridis, tinjauan umum dari hukum pidana, tinjauan anak secara harfiah dan undang-undang, dan tinjauan umum pembunuhan.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang membahas mengenai faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara, dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara.

## **BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab keempat ini, membahas kesimpulan secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan informasi sesuai dengan rumusan masalah, serta akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Tinjauan Yuridis

###### a. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang<sup>19</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)<sup>20</sup>. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum<sup>21</sup>. Sehingga dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya

---

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>21</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*.

kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana <sup>22</sup>.

## 2. Anak

### a. Definisi Anak

Secara umum yang dimaksud anak adalah keturunan dari hasil hubungan kelamin (*sexualintercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan <sup>23</sup>.

### b. Anak Menurut Hukum

Berikut definisi anak menurut beberapa undang-undang:

- 1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya <sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

<sup>23</sup> Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung, 2010).

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No 39 Tentang Hak Asasi Manusia, issued 1999.

2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan <sup>25</sup>.

3) Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak menyatakan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” <sup>26</sup>.

c. Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Ditinjau dari sudut pandang agama, khususnya dalam hal ini agama Islam, anak adalah makhluk yang lemah namun mulia, keberadaannya merupakan kekuasaan kehendak Allah SWT melalui proses Penciptaan. Karena anak-anak memiliki kehidupan yang mulia di mata umat Islam, maka anak-anak harus diperlakukan secara manusiawi, misalnya dengan memberikan kehidupan baik materi maupun spiritual, agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi anak-anak. sosialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang.

“Dalam pengertian Islam, anak merupakan titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, yang akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'amin dan sebagai pewaris guru ajaran Islam. dan pemerintah”<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Undang – Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, issued 2012.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, I (Jakarta: Kencana, 2006).

d. Hak-Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- a) Hak atas dukungan sosial, perawatan, perawatan dan bimbingan.
- b) Hak untuk dilayani.
- c) Hak untuk mendapat perawatan dan perlindungan.
- d) Hak atas perlindungan lingkungan.
- e) Hak pertolongan pertama.
- f) Hak untuk memperoleh asuhan.
- g) Hak untuk mendapat bantuan.
- h) Hak atas pelayanan dan perawatan.
- i) Hak atas pelayanan khusus.
- j) Hak untuk mendapat dukungan dan layanan.

2) UU HAM No. 39 Tahun 1999

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III Bagian Sepuluh Pasal 52 sampai dengan 66, antara lain:

- a) Hak untuk dilindungi.
- b) Hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup.

- c) Hak untuk memiliki nama lengkap.
  - d) Anak penyandang cacat fisik dan/atau mental berhak untuk:
    - (1) menerima perawatan khusus, pendidikan, pelatihan dan dukungan,
    - (2) memastikan bahwa kehidupan mereka sesuai dengan martabat manusia,
    - (3) partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - e) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
  - f) Hak untuk diasuh, diasuh, diasuh, dididik, diarahkan dan dibimbing.
  - g) Hak untuk dilindungi oleh hukum.
  - h) Hak atas pendidikan dan pengajaran.
  - i) Hak atas layanan kesehatan dan jaminan sosial.
  - j) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 3) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, antara lain:

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Hak untuk memiliki nama lengkap, identitas dan status kewarganegaraan.

- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d) Hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e) Hak atas pendidikan dan pengajaran.
- f) Anak penyandang disabilitas juga berhak atas pendidikan khusus, dan anak penyandang disabilitas berhak atas pendidikan khusus.
- g) Hak untuk berbicara dan didengar.
- h) Hak untuk istirahat dan kebebasan.
- i) Anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan tingkat perlindungan sosial.
- j) Untuk anak dalam pengasuhan orang tua/wali, terlindung dari perlakuan:
  - (1) diskriminasi;
  - (2) eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual;
  - (3) lalai;
  - (4) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
  - (5) ketidakadilan; Dan
  - (6) penyalahgunaan lainnya
- k) Hak untuk memperoleh perlindungan diri:
  - (1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - (2) partisipasi dalam konflik bersenjata;
  - (3) terlibat dalam kerusuhan sosial;

(4) partisipasi dalam acara yang mengandung unsur kekerasan;

Dan

(5) terlibat dalam perang.

l) Hak untuk menikmati kebebasan di bawah hukum.

m) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

(1) diperlakukan secara manusiawi dan dijauhkan dari orang dewasa;

(2) mendapatkan bantuan hukum yang efektif atau bantuan lain pada setiap tahap tindakan hukum yang berlaku; Dan

(3) Membela diri dan mencapai keadilan dalam pengadilan remaja yang objektif dan tidak memihak di depan kamera publik.

n) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau pelanggaran hukum berhak atas kerahasiaan.

o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak atas bantuan hukum dan bentuk bantuan lainnya.

### 3. Tindak Pidana

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP tindak pidana disebut dengan *Strafbaarfeit*, sedangkan Moeljanto mengartikan bahwa perbuatan pidana sering diartikan dengan delik<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Istilah yang digunakan untuk penyebutan tindak pidana, dapat digunakan bermacam-macam istilah, sepanjang istilah-istilah tersebut di atas, tidak merubah makna dari *Strafbaarfeit*. Terdapat pengertian lain dari tindak pidana, yakni<sup>29</sup> :

“Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

Sedangkan<sup>30</sup> tindak pidana juga dapat disebut sebagai “perbuatan pidana”, yakni “Perbuatan yang melanggar aturan hukum, dan larangan tersebut disertai dengan (sanksi) yang berupa pidana tertentu”.

#### b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis kejahatan (tindak pidana) yang dikelompokkan menurut pembagian delik tertentu, yaitu:

##### 1) Kejahatan (Misdrifiven) dan Kejahatan (Overtradingen)

Tindak pidana adalah perbuatan yang dianggap dapat dipidana karena bertentangan dengan keadilan, sekalipun tidak diatur oleh undang-undang, karena memalukan dan merugikan masyarakat<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).

<sup>30</sup> Op.cit

<sup>31</sup> Disadur oleh Ny. L Moelyanto Stephan hurwits, *Kriminologi* (Jakarta: Bina Aksara, 1986).

Delik adalah perbuatan yang baru disebut kejahatan setelah diatur dalam undang-undang, dan kejahatan ini sering disebut dengan mala quia yang dilarang<sup>32</sup>.

2) Kejahatan formal dan material

Pelanggaran formil (penyiksaan formeel) adalah delik yang dihadirkan dan sesuai dengan kata-kata dalam pasal undang-undang yang relevan. Dengan kata lain, itu dilarang oleh hukum<sup>33</sup>.

Delik material (materiael delict) dilarang sebagai akibat dari perbuatan tertentu dan perbuatan yang dilakukan tidak dipersoalkan<sup>34</sup>.

3) Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kelalaian (Culpa)

Delik Dolus adalah penyiksaan yang disengaja, penyiksaan Culpa adalah penyiksaan lalai.

4) Pelanggaran Pengaduan (Klacht Delicten) dan Pelanggaran Umum (Gawone Delicten)

Tuntutan penyiksaan (klacht delicten) adalah delik yang dapat dituntut dengan cara meminta atau menyiratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya tanpa adanya aduan maka delik tersebut tidak dapat dituntut. Kejahatan Biasa (Delicta Communia) dan Kejahatan Khusus (Delicta Propria)

---

<sup>32</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2009).

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid, 119

Delicta communia adalah pelanggaran yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Tindak pidana khusus (delicten propria) adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai sifat atau sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

5) Delik Commisionis, Ommisionis dan Commisionis Per Ommisionem Commiss

Delic Commissionis dilarang oleh hukum <sup>35</sup>. Delic Ommisionis adalah tindakan yang diwajibkan oleh hukum <sup>36</sup>. Delic commisionis per ommisionem commisa adalah perbuatan salah yang dapat tercipta dengan melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu <sup>37</sup>.

6) Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang dilakukan sekali, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan undang-undang telah dilakukan atau telah menimbulkan akibat.

Kejahatan berlanjut adalah tindak pidana yang terdiri dari banyak perbuatan, di mana perbuatan-perbuatan itu berkaitan erat dan terjadi terus-menerus.

7) Kejahatan Politik Murni dan kejahatan Politik Campuran

---

<sup>35</sup> Ibid, 120

<sup>36</sup> Ibid, 121

<sup>37</sup> Ibid, 124

Kejahatan politik murni adalah kejahatan untuk kepentingan politik. Kejahatan politik campuran adalah kejahatan yang bersifat semi-politik dan semi-umum.

#### 8) Delik Biasa dan Delik Kualifikasi

Kejahatan biasa (eenvudige delicten) adalah semua kejahatan dalam bentuk pokok atau dalam bentuk sederhana yang tidak memperhitungkan ancaman pidana.

Kejahatan yang memenuhi syarat adalah kejahatan dengan bentuk khusus karena keadaan tertentu dapat memperberat atau memperingan hukuman.

#### 4. Pembunuhan

Dalam KUHP, kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHPidana.

##### a. Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa adalah kejahatan pembunuhan yang ditentukan dalam Pasal 338 KUHP, yang pada dasarnya mendefinisikan kejahatan pembunuhan dalam bentuk utama atau disebut pembunuhan oleh pembuat undang-undang. Sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHPidana, berbunyi bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Merujuk pada bunyi pasal 338 KUHP, Adami Cahzawi mengatakan:

Pembunuhan biasa, juga dikenal sebagai doodslag, memiliki unsur-unsur berikut:

- 1) Unsur obyektif :
  - a) Perbuatan : menghilangkan nyawa;
  - b) Obyeknya : nyawa orang lain;
- 2) Unsur subyektif : dengan sengaja. Sedangkan. Andi Hamzah berpendapat bahwa :<sup>38</sup>

- a) Dengan sengaja
- b) Menghilangkan nyawa orang lain
- c) Perbuatan yang dilakukan mempunyai hubungan kasual dengan kematian tersebut

mengemukakan bahwa: Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindakan Pidana, yaitu :<sup>39</sup>

- 1) Perbuatan yang dilarang
- 2) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu
- 3) Bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Selanjutnya kesengajaan ada 3 macam yakni:<sup>40</sup>

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan
- 2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian
- 3) Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1986).

<sup>39</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Eresco, 1986).

<sup>40</sup> Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984).

Unsur "menghilangkan". Secara khusus, terdakwa menginginkan kematian orang lain. Mengenai unsur "nyawa" khususnya, terdakwa mengetahui bahwa yang ingin dimusnahkan adalah kehidupan. Mengenai faktor "lainnya" yaitu terdakwa mengetahui bahwa yang diinginkannya adalah kehilangan nyawa orang lain..<sup>41</sup>

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian ( orang lain );
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

b. Pembunuhan berkualifikasi

Tindak pidana pembunuhan yang bersifat memberatkan atau tindak pidana pembunuhan yang memberatkan menerapkan pidana yang secara teoretis disebut pembunuhan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP, yaitu:<sup>42</sup>

“Pembunuhan terjadi sesudah atau menyertai atau mendahului suatu tindak pidana, dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dilakukannya tindak pidana itu, atau untuk membebaskan diri sendiri atau peserta lain dari tindak pidana dalam hal terjadi tindak pidana, atau untuk mengamankan penguasaan atas secara melawan hukum. harta yang diperoleh, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu tidak lebih dari dua puluh tahun..”

---

<sup>41</sup> Sugandhi.R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Selanjutnya Disingkat ( KUHPidana)*, 1987.

<sup>42</sup> Loc. Cit, hlm. 166

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 339 KUHPidana tersebut di atas, bahwa: Unsur–unsur delik pembunuhan berkualifikasi dapat dibagi atas dua, sebagai berikut :

- 1) Unsur objektif
  - a) Pembunuhan (Pasal 339 KUHPidana).
  - b) Diikuti, disertai atau didahului dengan delik.
- 2) Unsur Subyektif, dilakukan dengan maksud : Untuk mempersiapkan, mempermudah atau melepaskan diri sendiri atau peserta lain dari Pidana jika tertangkap tangan, atau Untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. <sup>43</sup>

c. Pembunuhan berencana

Pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama–lamanya dua puluh tahun.”

Rumusan tersebut terdiri dari unsur–unsur : <sup>44</sup>

- 1) Unsur Subyektif :
  - a) Dengan sengaja
  - b) Dan dengan rencana terlebih dahulu

---

<sup>43</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Yang Selanjutnya Disingkat (KUHPidana)*, 1982.

<sup>44</sup> R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik Khusus* (Bogor: Politela, 1979).

2) Unsur Obyektif :

a) Perbuatan : menghilangkan nyawa

b) Obyeknya : nyawa orang lain

d. Pembunuhan anak

Tindak pidana pembunuhan anak di Belanda disebut kiderdoodslag, sebagaimana diatur dalam pasal 341 KUHP.:<sup>45</sup>

Seorang ibu yang karena takut ketahuan bahwa dirinya telah melahirkan, pada waktu anaknya lahir atau segera setelah anaknya lahir, dengan sengaja membunuh anaknya, dipidana dengan pidana pembunuhan anak dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

e. Pembunuhan dalam Islam

Pembunuhan dilarang oleh hukum di mana-mana. Apalagi dalam ajaran Islam, membunuh tanpa sebab diperbolehkan oleh syariat sebagai dosa besar. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." (QS. An-Nisa: 93).

Dalam ayat lain, membunuh satu orang manusia disebut seperti membunuh manusia seluruhnya.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

<sup>45</sup> Op.Cit. hlm. 45

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi." (QS. Al-Maidah: 32).



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor Penyebab Pembunuhan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak

###### 1. Putusan Nomor Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2022.Pn/Jpa

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, telah dibenarkan bahwa seorang wanita melakukan tindak pidana kekerasan terhadap bayi laki-laki yang baru dilahirkan, yaitu terhadap anak korban Marissa Putri Nalya binti Nasiren yang mengakibatkan bayi meninggal dunia.

Faktor-faktor penyebab seorang wanita melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya:

Identitas Pelaku:

- a. Nama lengkap : MARISSA PUTRI NALYA binti NASIREN
- b. Tempat lahir : Jepara
- c. Umur/tanggal : 15 tahun 13 Januari 2007
- d. Jenis kelamin : Perempuan
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Ds. Mayong Lor RT-04/RW-05, kec. Mayong, kab. Jepara.
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Tidak bekerja
- i. Pendidikan : SMP (lulus)

Sesuai keterangan dari terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jepara:

Pada dasarnya terdakwa dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau urut serta melakukan kekerasan terhadap bayi yang baru dilahirkan yang mengakibatkan bayi meninggal dunia.

Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa anak MARISSA PUTRI NALYA binti NASIREN Bersama saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR ada hubungan berpacaran sejak tahun 2020, lalu sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 anak MARISSA PUTRI NALYA bersama anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah MARISSA PUTRI NALYA yang beralamat di Ds. Mayong Lor RT04/RW05, kec. Mayong, kab. Jepara yang akhirnya anak MARISSA PUTRI NALYA hamil.
- 2) Bahwa, sekitar bulan Juli 2022 anak memberitahukan anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR bahwa anak MARISSA PUTRI NALYA sedang hamil, namun kehamilannya tidak diberitahukan kepada orangtua anak MARISSA PUTRI NALYA maupun kepada orangtua saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR, sehingga orangtua dari anak MARISSA PUTRI NALYA dan anak MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR tidak mengetahui.

- 3) Bahwa, sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB anak MARISSA PUTRI NALYA memberikan anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR dengan cara mengirim pesan melalui *whatsapp* bahwa perut MARISSA PUTRI NALYA sedang sakit dan mengeluarkan darah dari vagina, kemudian anak MARISSA PUTRI NALYA menyuruh anak MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR untuk datang kerumah anak, lalu pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR datang kerumah anak MARISSA PUTRI NALYA dan bertemu diteras depan rumah dan kondisi anak MARISSA PUTRI NALYA kesakitan dan menangis, lalu anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR mencoba menghibur dan berjanji akan mengajak anak MARISSA PUTRI NALYA untuk memeriksakannya ke Rumah Sakit keesokan harinya, lalu sekitar pukul 01.00 WIB anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR pulang.
- 4) Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB, anak MARISSA PUTRI NALYA merasakan mules dan sakit diperut seperti ingin buang air besar dan anak tidak berani membangunkan tuanya takut ketahuan, kemudian anak langsung ke kamar mandi, anak sudah tidak bisa menahan, kemudian dengan posisi agak jongkok bayi keluar bagian kepala bayi terlebih dahulu, sehingga kepala bayi terbentur lantai dan kondisi bayi diam keluar bersama dengan ari-ari, kemudian anak

MARISSA PUTRI NALYA mengambil pisau dapur untuk memotong tali pusar yang masih nyambung ari ari dengan bayi, setelah itu anak MARISSA PUTRI NALYA membekap mulut bayi dan mencekik bayi dengan tujuan agar bayi yang dilahirkan tidak menangis dengan maksud tidak ketahuan orangtuanya, selanjutnya anak MARISSA PUTRI NALYA mengambil kain jarik untuk membungkus bayi yang dilahirkannya dengan kain jarik, setelah itu bayi tersebut dimasukkan/disimpan di dalam almari yang paling bawah dikamar anak MARISSA PUTRI NALYA, dan kemudian membungkus ari-ari dengan plastik dan disimpan dibawah Kasur agar tidak ketahuan orangtuanya.

- 5) Bahwa, agar tidak ketahuan orangtuanya setelah melahirkan anak MARISSA PUTRI NALYA kembali tidur, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB ibu anak yang Bernama saksi LA masuk kedalam kamar anak dan melihat dikasur tempat anak M tidur, selanjutnya sekitar tidur 08.00 WIB anak M diajak berobat ke RS PKU Mayong, kemudian anak M menyuruh anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR membawa tas ransel untuk mengambil bayi yang telah anak M simpan didalam almari dikamar anak MARISSA PUTRI NALYA.
- 6) Bahwa, kemudian atas perintah Anak MARISSA PUTRI NALYA pada sekitar pukul 10.30 wib anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR datang kerumah anak MARISSA PUTRI NALYA dengan membawa tas ransel warna hitam untuk mengambil bayi tersebut,

sehingga saat itu anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR langsung mengambil Bayi dalam kondist terbungkus kain jarik dan kondisi bay sudah dalam keadaan meninggal dunla, lalu bayi dimasukkan kedalam tas ransel dibawa pulang kerumah anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR Ds. Jebol Rt.02 Rw.03 Kec. Mayong Kab. Jepara.

- 7) Bahwa, saat di RS PKU Mayong Bude anak yang bernama saksi EVA MARDIANA melihat Chat whatsapp anak Marissa yang ditujukan pada anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR dan mengetahui kalau anak MARISSA PUTRI NALYA habis melahirkan BAI, kemudian saksi Eva Mardiana memberitahukan pada orang tua anak MARISSA PUTRI NALYA kalau anak Marissa habis melahirkan.
- 8) Bahwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi EVA MARDIANA datang kerumah anak saksi Muhammad Rizki yang beralamat di Ds. Jebol Rt.02 Rw.03 Kec. Mayong Kab. Jepara untuk mengambil Bayi yang dilahirkan anak MARISSA PUTRI NALYA yang telah diambil anak saksi Muhammad Rizki Khoirul Anwar, dengan alasan hendak melihat bay tersebut dan setelah itu akan dikuburkan.
- 9) Bahwa, kemudian anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR menyerahkan bayi tersebut yang dimasukkan dalam tas ransel dan bayi dibungkus dengan kain jarik dengan kondisi bayi sudah meninggal dunia yang diduga mengalami tindak pidana kekerasan, selanjutnya warga masyarakat melaporkan ke Polsek Mayong.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi **faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebagai berikut:**

a. Faktor Internal:

Faktor internal anak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022.Pn/Jpa, yaitu:

1) Kurangnya wawasan pengetahuan hukum

Marissa melakukan tindak pidana pada usia 15 tahun, dalam kondisi anak yang masih labil diusianya yang masih muda, menyebabkan anak melakukan tindakan kekerasan dan mengakibatkan seorang anak meninggal dunia.

2) Kurangnya pengetahuan pendidikan agama

Marissa melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang baru dilahirkan hingga menyebabkan seorang anak meninggal, telah menunjukkan perilaku dan akhlak yang buruk.

3) Kurangnya moralitas anak

Marissa melakukan tindak kekerasan dengan membekap dan mencekik bayi dengan tujuan agar bayi tidak menangis. Setelah itu memasukkan bayi yang masih dalam keadaan hidup ke dalam tas, telah menunjukkan bahwa anak M tidak memiliki rasa kasihan terhadap bayinya.

4) Pengaruh psikologis

Marissa dan saksi anak MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR berniat untuk menggugurkan kandungan anak M dengan meminum pil kontrasepsi, agar orangtua tidak mengetahui kehamilan anaknya.

b. Faktor Eksternal

1) Perkembangan zaman

Dengan berkembangnya zaman pergaulan laki-laki dan perempuan sudah melebihi batas layaknya pasangan suami istri dan dianggap hal wajar. Sehingga menjerumuskan Marissa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi hasil hubungan gelap.

2) Kurangnya pengawasan orangtua

Akibat kurangnya pengawasan dari orangtua menyebabkan anak salah dalam memilih pergaulan sehingga terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Marissa.

3) Minimnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi sehingga digunakan untuk hal negatif seperti menonton video porno.

Merujuk pada 2 (dua) putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022.Pn/Jpa dan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022.Pn/Jpa serta berdasarkan wawancara dengan pengacara di Pengadilan Negeri Jepara, dapat diketahui bahwa anak MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR melakukan tindak pidana persetubuhan anak dan anak MARISSA PUTRI NALYA tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilahirkan dan tindak

pidana tersebut merujuk pada pembunuhan berencana terhadap anak dilatarbelakangi oleh beberapa faktor baik dari faktor internal dan eksternal yakni:

- a. Kurangnya wawasan pengetahuan hukum
- b. Kurangnya pengetahuan pendidikan agama
- c. Kurangnya moralitas anak
- d. Pengaruh psikologis
- e. Perkembangan zaman
- f. Kurangnya pengawasan orangtua
- g. Minimnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara.**

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dapat dijabarkan dengan jelas bahwa tugas hakim adalah untuk mengadili, menghukum orang yang salah, membantu orang yang berbuat benar, dan bukan hanya itu saja tugas pokok yang harus dijalankan seorang hakim yaitu harus mempertanggung jawabkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hakim juga disebut wakil dari tuhan untuk menegakkan keadilan Negara.

Seorang hakim pun dia tidak sembarangan dalam bekerja, mereka harus adil bertanggung jawab dan ada satu lagi harus sopan dalam menjaga etika. Bahkan tidak dalam jam kerjapun seorang hakim diharuskan berlaku sopan di luar jam kerja, yaitu:

- a. Hakim diharuskan memakai baju berkerah dimana setiap mereka keluar rumah.
- b. Hakim tidak diperbolehkan memakai celana jeans didalam maupun diluar jam kerja.
- c. Hakim diwajibkan bertutur kata yang sopan didalam maupun diluar jam kerja

Dalam memutuskan Hakim juga harus mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan, putusan hakim juga harus dijelaskan secara tertulis dan terbuka di dalam sidang. Dengan adanya bukti dan dasar pertimbangan inilah cara hakim dalam berlaku adil dalam memutus suatu perkara, jika tidak ada dasar pertimbangan hakim, maka bisa jadi hakim akan berperilaku semena-mena tanpa adanya dasar maupun alat bukti yang ada.

Dasar pertimbangan hakim yang selanjutnya yaitu hakim dalam menjatuhkan pembedaan adanya keyakinan didukung dengan fakta-fakta dipersidangan. Fakta-fakta tersebut sudah cukup untuk meyakinkan hakim, fakta tersebut yaitu adanya alat bukti. inilah beberapa alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) adalah:

- a. Adanya keterangan dari saksi
- b. Adanya surat

- c. Adanya keterangan ahli
- d. Adanya petunjuk
- e. Adanya keterangan terdakwa

Jadi jika salah satu bukti seperti contoh diatas dihadirkan dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran, maka hakim dapat memutus dan menimbang dia bersalah maupun tidak. Seperti pada studi kasus berikut ini:

### **1. Putusan Nomor Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2022.Pn/Jpa**

Dari permasalahan diatas Hakim mengambil putusan atas dasar masih di bawah umur sehingga memberikan perlindungan tindak pidana pembunuhan dengan pasal pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **1) Dakwaan penuntut umum**

Penuntut umum telah mengajukan anak ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

##### **a) Kesatu**

Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

##### **b) Kedua**

Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 KUHP.

#### **2) Keterangan saksi**

- a) Saksi ke-1: Sigit Mulyadi
  - b) Saksi ke-2: Sunarsih Binti Badri (Alm)
  - c) Saksi ke-3: Lia Apriana Binti Zuri
  - d) Saksi ke-4: Arif Sujono Bin Jumono
  - e) Saksi ke-5: Eva Mardiana Binti Zuri
  - f) Saksi ke-6: Muhammad Rizki Khoirul Anwar Bin Arif Sujono
- 3) Keterangan terdakwa
- a) Terdakwa Marissa Putri Nalya Binti Nasiren
    - (1) Bahwa, Anak mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
    - (2) Bahwa, Anak membenarkan keterangan saksi-saksi Bahwa, keterangan Anak dalam BAP Penyidikan benar.
    - (3) Bahwa, dalam persidangan Anak didampingi Penasehat Hukum.
    - (4) Bahwa, benar Anak telah melahirkan bayi laki - laki yang belum memiliki nama lahir pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib.
    - (5) Bahwa, benar Anak melahirkan bayi hasil hubungan dengan anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR Bin ARIF SUJONO.
    - (6) Bahwa, hubungan anak dengan anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR merupakan pacar sejak tanggal 1 Jull 2020 sampai dengan sekarang ini.
    - (7) Bahwa, anak bersama anak MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR berpacaran dan pada akhirnya bulan Desember 2021

sampai dengan bulan Agustus 2022 anak bersama anak MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR melakukan hubungan layaknya suami istri berkali-kali tempat dirumah Anak beralamat di Ds. Mayong Lor Rt.04 Rw.05 Kec. Mayong Kab. Jepara yang selalu dalam keadaan sepi.

(8) Bahwa, kemudian pada sekitar bulan Juli 2022 anak memberitahukan kepada anak MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR kalau anak sedang hamil, namun kehamilan anak tidak diberitahukan kepada orang tuanya maupun kepada orang tua anak;

(9) Bahwa, sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 22.00 Wib Anak memberitahukan kepada Anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR dengan cara mengirim pesan melalul Whasapp bahwa perutnya sedang sakit dan mengeluarkan darah dari Vaginanya dan Anak menyuruh Anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR untuk datang kerumah Anak;

(10) Bahwa, lalu pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR datang kerumah dan bertemu dengan Anak diteras depan rumah Anak, saat itu Anak hanya bisa menangis karena kesakitan dan saat itu anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHÖIRUL ANWAR mencoba menghibur dan berjanji akan

mengajak Anak untuk memeriksakannya ke Rumah Sakit keesokan harinya;

(11) Bahwa, lalu sekira jam 01.00 Wib anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR pulang dan sekira pukul 03.30 Wib perut Anak merasa mules seperti ingin buang air besar, kemudian Anak langsung ke kamar mandi namun belum sampai masuk ke dalam kamar mandi dan masih di depan kamar mandi Anak sudah tidak bisa menahan, kemudian dengan posisi berdiri agak jongkok Anak melahirkan Bayi keluar bagian kepala Bayi terlebih dahulu sehingga kepala Bayi mengenai lantai dulu dan Anak melihat kondisi Bayi tersebut tidak bernafas, kemudian Anak mengambil pisau dapur untuk memotong tali pusar bayi yang masih menyambung dengan tali-ari Bayi;

(12) Bahwa, karena Anak ketakutan apabila ketahuan orang tuanya, lalu Anak membekap mulut Bayi agar bayi tidak menangis, lalu setelah Anak membekap Anak masih ketakutan, selanjutnya Anak mencekik Bayi, kemudian Anak mengambil kain jarik dan membungkus (Menggedong) BAYI dengan kain jarik, setelah itu anak masukkan bayi tersebut ke dalam almari yang paling bawah, kemudian anak membungkus tali-ari dengan plastik dan anak taruh di bawah kasur;

(13) Bahwa, kemudian anak kembali tidur, sekira pukul 05.30 Wib ibu anak yang bernama LIA APRIANA masuk ke dalam

kamar dan melihat darah di kasur tempat anak tidur, lalu pukul 08.00 WIB anak diajak ibu untuk berobat ke RS PKU Mayong dan saat di RS PKU Mayong;

(14) Bahwa, sekira pukul 05.30 Wib. Anak menyuruh anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR melalui pesan WA untuk membawa tas ransel untuk mengambil Bayinya yang telah Anak simpan didalam almari kamar Anak;

(15) Bahwa, pada sekitar pukul 10.30 Wib. anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR langsung mengambil Bayi dalam kondisi terbungkus kain jarik dan kondisi bayi sudah meninggal dunia;

(16) Bahwa, setelah it bayi dimasukkan kedalam tas ransel milik anak MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR dan dibawa pulang kerumah anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOTRUL ANWAR Bin ARIF SUJONO.

(17) Bahwa, pada saat di RS PKU Mayong Bude anak yang bernama EVA MARDIANA melihat Chat whatsapp Anak dan setelah membuka chat whatsapp, saksi EVA MARDIANA mengetahui kalau anak habis melahirkan BAYI ;

(18) Bahwa, sekira jam 21.30 wib saksi EVA MARDIANA datang kerumah Anak saksi Muhammad Rizki yang beralamat di Ds. Jebol Rt.02 Rw.03 Kec. Mayong Kab. Jepara untuk mengambil Bayi yang telah diambil anak saksi Riki yang tersimpan didalam

tas ransel, dengan alasan hendak melihat bayi tersebut dan setelah itu akan dikuburkan. Sehingga pada saat itu anak saksi Rizki memberikan bayi yang dalam kondisi meninggal tersebut kepada saksi EVA MARDIANA.

(19) Bahwa, berawal pada tanggal 01 Juli 2020 anak dengan anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR jadian menjadi teman dekat atau pacar, kemudian pada bulan Desember 2021 anak bersama dengan anak saksi Rizki melakukan hubungan layaknya suami istri bertempat dirumah Anak Ds. Mayong Lor Rt.04 Rw.05 Kec. Mayong Kab. Jepara dan saat itu rumah anak dalam kondisi sepi.

(20) Bahwa, Kemudian pada sekitar bulan Juli 2022 anak memberitahu anak saksi Rizki kalau anak sedang hamil, namun tidak member tahu orang tua.

(21) Bahwa, pada sekitar bulan Januari 2022 anak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak pelaku sebanyak 3 (tiga) kall yang dilakukan dirumah anak yang beralamat di Ds. Mayong Lor Rt.04 Rw.05 Kec. Mayong Kab. Jepara,

(22) Bahwa, kemudian melakukan persetubuhan lagi di sekitar bulan Februari 2022 sebanyak 2 (dua) kall, dan terakhir pada bulan Agustus 2022.

- (23) Bahwa, anak melahirkan Bayi Laki-laki yang anak lakukan sendirlan, anak melahirkan Bayi di depan kamar mandi dan tidak ada yang membantu.
- (24) Bahwa, pada saat melahirkan kondisi Bayi sudah dalam kondisi tidak bernafas dan anak tidak merasakan detak jantung di Bayi tersebut.
- (25) Bahwa, saat melahirkan yang keluar terlebih dahulu adalah bagian kepala dan kepala bayi terkena lantai, dan pada saat itu bayi dalam kondisi sudah tidak bergerak, karena Anak ketakutan apabila ketahuan orang tua, lalu anak membekap mulut Bayi, namun anak masih ketakutan, lalu anak mencekik Bayi, kemudian anak membungkus Bayi tersebut dengan menggunakan kain Jarik.
- (26) Bahwa, anak mengenali foto bayi laki - laki tersebut adalah merupakan bay yang telah Anak lahirkan, lalu bayi Anak saksi masuk dalam almari bagian bawah dengan kondisi terbungkus kain jarik.
- (27) Bahwa, antara anak dengan anak saksi Rizki belum menikah, karena anak saat ini masih berumur 15 tahun, sedangkan untuk anak pelaku saat ini masih sekolah SMA kelas 10 dan masih berumur 15 tahun.
- (28) Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah motif bunga, 1 (satu) buah BH

warna merah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah, 1 (satu) buah kain jarik warna coklat dan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam adalah benar.

- (29) Bahwa, Anak merasa bersalah dan sangat menyesal.
- (30) Bahwa, Anak mohon keringanan karena Anak ingin sekolah kembali

Didalam persidangan telah disahkan dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, yang mana sebelumnya barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan digunakan untuk memperkuat bukti dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah motif bunga
- 2) 1 (satu) buah BH warna merah
- 3) 1 (satu) buah celana pendek warna merah
- 4) 1 (satu) buah jarik warna coklat
- 5) 1 (satu) pisau dapur bergagang kayu dengan panjang 24 cm
- 6) 1 (satu) buah HP merk xiami redmi 7A warna hitam
- 7) 1 (satu) buah tas punggung warna hitam
- 8) 1 (satu) buah HP merk Realme C11 berwarna biru dengan nomor imei 1: 864038051393374, imei 2: 864038051393366

Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa / anak korban MARISSA PUTRI NALYA Bin NASIREN oleh yang bersangkutan telah membenarkan.

- 4) Surat

Visum Et Repartum dari RSUD Kartini Kab Jepara No. 445/02/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dr. Ryan Budi Gunawan telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi tanpa identitas, laki-laki, tempat/tanggal lahir Jepara/ 30 September 2022 alamat Ds. Mayong Lor Rt.04/Rw. 05, Kec. Mayong, Kab. Jepara, hasil pemeriksaan:

- 1) Kepala: terdapat retak dari ubun-ubun sampai kepala belakang kurang lebih delapan belas sentimeter
- 2) Leher: terdapat bekapan dan tanda bekas kuku dibagian leher sampai mulut
- 3) Dada: dalam batas normal, tampak lebam pada mayat
- 4) Perut: dalam batas normal, tampak tali pusar telah diputus, tak tampak tanda perawatan dan tampak lebam
- 5) Anggota gerak: tak tampak kaku pada mayat dan tampak lebam
- 6) Alat kelamin: tampak testis lengkap
- 7) Kesimpulan: pada pemeriksaan luar terdapat tanda kekerasan seperti bekapan di bagian leher samapi mulut dan dibagian kepala dicurigai terdapat retakan dari ubun-ubun sampai kepala belakang kurang lebih delapan belas sentimeter, perkiraan meninggal kurang lebih dua sampai tiga jam sebelum ditemukan.

5) Pledoi (Pembelaan Anak)

Surat pembelaan yang diajukan oleh anak dan penasihat hukum adalah bahwa anak menyadari kesalahan yang dilakukannya, berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan menyesali perbuatannya, dan

berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan serta memohon untuk memberikan hukuman yang seringannya kepada Anak karena Anak masih bisa diperbaiki dan menyadari akan perbuatannya yang telah dilakukan adalah tidak benar.

6) Pertimbangan Hakim

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dan alat bukti, setelah disambungkan antara keterangan saksi dengan keterangan Anak dan alat bukti, maka sidang membuktikan dan membenarkan fakta hukum yang benar Marissa Putri Nalya melakukan perbuatan yang didakwakan JPU dan anak tersebut bertobat, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur barang siapa
- 2) Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagai dimaksud pada ayat (2) yang berakibat mati

Menimbang, dalam melalui proses persidangan bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memenuhi menurut hukum maka

pengadilan berpendapat bahwa Anak Marissa Putri Nalya Binti Nasiren telah terbukti secara sah dan terbukti bersalah dengan kualifikasi “turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak hingga mengakibatkan anak mati”.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ada dalih/alasan yang dapat membebaskan anak, maka anak harus mendapat hukuman yang setimpal dan menjalankan tugas keadilan.

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak merupakan upaya terakhir penerapan pidana. Hukuman diberikan sebagai bentuk pembinaan agar anak tidak mengulangi pelanggaran peraturan perundang-undangan di kemudian hari.

Pertimbangkan bahwa sebelum menghukum seorang anak, hal-hal berikut harus dipertimbangkan:

- 1) Hal yang memberatkan:
  - a) Perbuatan anak mengakibatkan bayi laki-laki yang baru dilahirkan meninggal dunia.
  - b) Perbuatan anak melanggar norma Agama dan tega terhadap anak kandungnya sendiri.
- 2) Hal yang meringankan:
  - a) Bahwa, Anak bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya.
  - b) Bahwa, usia Anak masih 15 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, diharapkan kelak dapat memperbaiki perbuatannya.

- c) Bahwa, Anak sangat menyesali perbuatannya, merasa bersalah.
- d) Bahwa, Anak masih ingin melanjutkan sekolah.
- e) Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap bayi yang dilahirkan berakibat bayi meninggal dunia karena Anak ketakutan pada orangtuanya yang selama ini tidak mengetahui kehamilannya dan malu telah melahirkan.
- f) Bahwa, Anak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap bayi yang dilahirkan karena kurangnya perhatian kedua orangtua karena sibuk bekerja di pabrik.
- g) Bahwa, orangtua masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak.
- h) Anak belum pernah dihukum.

7) Tuntutan penuntut umum

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersakungtan menuntut:

- 1) Menyatakan terdakwa Marissa Putri Nalya Binti Nasiren bersalah melakukan tindak pidana “Dilarang melakukan kekerasan terhadap Anak sebagai dimaksud pada ayat (2) mati yaitu telah melakukan kekerasan terhadap bayi laki-laki yang baru dilahirkan dengan mengakibatkan bayi meninggal dunia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu.

2) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga, yang bertempat di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Gebang, yang beralamat di Desa Gebang RT. 01 RW. 02, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, selama 1 (satu) tahun.

3) Memerintahkan agar Anak Marissa Putri Nalya Binti Nasiren dikeluarkan dari tahanan, untuk menjalani pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga.

4) Menetapkan barang bukti berupa:

(1) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah motif bunga

(2) 1 (satu) buah BH warna merah

(3) 1 (satu) buah celana pendek warna merah

(4) 1 (satu) buah jarik warna coklat

(5) 1 (satu) pisau dapur bergagang kayu dengan panjang 24 cm

(6) 1 (satu) buah HP merk xiaomi redmi 7A warna hitam

Dikembalikan pada Anak Marissa Putri Nalya Binti Nasiren

(7) 1 (satu) buah tas punggung warna hitam

(8) 1 (satu) buah HP merk Realme C11 berwarna biru dengan nomor

imei 1: 864038051393374, imei 2: 864038051393366

Dikembalikan kepada Anak Muhammad Rizki Khoirul Anwar

5) Menetapkan supaya anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari: Selasa, 20 Desember 2022, oleh TRI SUGONDO, S.H., Hakim Anak Pengadilan Anak, pada Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Anak tersebut dibantu EKO BUDI HARTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jepara, dihadiri MU'ANAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dihadapan Anak, didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pati, serta orang tua Anak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan yuridis hakim dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa, dipaparkan sebagai berikut:

1) Dakwaan penuntut umum

Perbuatan Anak Marissa Putri Nalya berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Anak dan bukti-bukti setelah dihubungkan saling bersesuaian, sehinggalah perbuatan Anak Marissa Putri Nalya telah memenuhi unsur-unsur yang didakwa oleh Penuntut Umum.

2) Keterangan saksi

Dari seluruh keterangan saksi dan keterangan terdakwa Anak Marissa Putri Nalya menerangkan benar merupakan fakta-fakta persidangan sebagai alat bukti yang menunjukkan kesalahan Anak.

3) Keterangan Anak (terdakwa)

Berdasarkan keterangan Anak Marissa Putri Nalya secara tegas menerangkan bahwa telah melakukan kekerasan terhadap anak yang baru dilahirkan hingga mengakibatkan bayi meninggal. Dengan demikian, keterangan Anak Anak Marissa Putri Nalya dapat digunakan sebagai bukti bahwa Anak telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan meninggal.

4) Barang-barang bukti

Barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan telah diakui dan dikenal oleh Anak Anak Marissa Putri Nalya, saksi-saksi, dan telah terungkap dalam persidangan sehingga dapat menambah keyakinan Hakim bahwa benar Anak telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan meninggal.

5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tindak pidana yang dilakukan oleh Anak didasarkan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk membuktikan adanya kesalahan Anak Marissa Putri Nalya, penuntut umum dan Hakim berusaha membuktikan melalui alat-alat bukti dan dihubungkan dengan perbuatan Anak Marissa Putri Nalya. Alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud yaitu:

- a) Keterangan saksi
- b) Surat
- c) Keterangan terdakwa

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Anak Marissa Putri Nalyatelah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan.

Selain pertimbangan yuridis hakim juga harus mempertimbangkan non yuridis agar saksi yang dijatuhkan memuat nilai keadilan agar korban tidak merasakan ketidakadilan di negara hukum. Berikut pertimbangan non yuridis hakim dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa:

1) Keadaan diri Anak

Usia anak yang masih sangat muda merupakan salah satu faktor yang dapat meringankan. Menurut penulis, perlu dikritisi pertimbangan non yuridis hakim dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa karena hakim hanya mempertimbangkan usia anak yang masih muda tanpa memperhitungkan kondisi mental. Dalam keadaan anak yang labil, hakim harus menggunakan prinsip ultimum untuk menghindari kemungkinan dalam keadaan anak yang labil itu akan membela diri sebagai anak kriminal.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Konsekuensi dari tindakan Marissa adalah bayi yang mati. Menimbang perbuatan Marissa berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa, dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar hak hidup manusia. Sehingga hal ini dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk mengambil keputusan.

Merujuk pada pertimbangan yuridis dan non yuridis seperti yang telah penulis uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Hakim menjatuhkan sanksi terhadap Anak berupa Tindakan pembinaan dalam Lembaga yang bertempat di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Gebang, Kecamatan. Bonang, Kabupaten. Demak, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Pertimbangan hakim menempatkan pertimbangan yuridis dan non yuridis secara seimbang, tanpa ada yang mendominasi.
- b) Hakim mempertimbangkan *asas Ultimum Remedium* dalam pertimbangannya.
- c) Orangtua Anak Marissa Putri Nalya menyampaikan pendapatnya mohon diberi kesempatan untuk mendidik anak dengan cara memperketat pengawasan dalam bergaul.

Merujuk pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa dan 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa yang pada akhirnya dalam hal penjatuhan sanksi terhadap Anak sebagai pelaku

tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang baru dilahirkan hingga menyebabkan meninggal, tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan Hakim. Pertimbangan Hakim yang tidak mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Namun pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa dan 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa sanksi yang diberikan berupa Tindakan Pembinaan Dalam Lembaga Yang Bertempat Di Pondok Pesantren dalam hal ini Hakim dalam menjatuhkan sanksi tidak terjadi disparitas pembedaan, sebab pembedaan telah diberikan secara adil.

**C. Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara.**

Dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan oleh anak, hakim terkadang menghadapi beberapa kendala. Menurut hakim yang menangani kasus tersebut di Pengadilan Negeri Jepara, Bapak Tri Sugondo, S.H. kendala yang ditemui hakim dalam pembedaan kasus pembunuhan oleh anak antara lain:

1. Dalam pemeriksaan persidangan, anak biasanya mengelak dari keterangan saksi dan tidak mengakui perbuatannya.

Kesaksian Terdakwa yang kurang meyakinkandan tidak mengakui perbuatannya akan menghambat proses persidangan. Perasaan takut yang kemudian membuat Terdakwa tidak leluasa mengatakan kejadian sebenarnya dan khawatir hakim akan mengadili dan memutus dengan sanksi pidana penjara, sehingga kebebasan si anak akan hilang.

2. Terdakwa berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan.
3. Hakim merasa dilematis saat menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak

Jika menjatuhkan putusan seperti ini atau seperti itu maka dikhawatirkan tidak akan memberi rasa keadilan bagi korban, masyarakat ataupun bagi Terdakwa sendiri. Halini akan menjadi sorotan, baik untuk Hakim ataupun bagi Pengadilan Negeri terkait.

4. Sumber daya manusia (Hakim Anak)

Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim adalah telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Jumlah Sumber Daya Manusia (Hakim Anak) di Pengadilan Negeri Jepara yang terbatas, mengakibatkan dalam menangani dan memutus perkara dengan Terdakwa anak menjadi lebih susah.

5. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengakomodir anak yang telah diputus dan dinyatakan bersalah.

Terbatasnya lembaga permasyarakatan khusus anak. Hal ini menjadi kendala karena tidak mungkin Terdakwa anak digabungkan dengan Terdakwa orang dewasa.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor seorang anak melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang baru dilahirkan hingga menyebabkan meninggal dalam Putusan Nomor Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2022.Pn/Jpa terdapat dua faktor yakni faktor internal (kurangnya wawasan pengetahuan hukum, kurangnya pengetahuan pendidikan agama, kurangnya moralitas anak, pengaruh psikologis), faktor eksternal (perkembangan zaman, kurangnya pengawasan orangtua, minimnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi).
2. Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan Keputusan pada Putusan Nomor Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2022.Pn/Jpa yang dilakukan oleh seorang anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, yaitu Faktor Yuridis (Dasar-dasar hukum sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman terdakwa, memperhatikan alat bukti yang diajukan), Faktor non-yuridis (Kondisi diri anak dan akibat perbuatan anak).
3. Kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara, yaitu

anak tidak mengakui perbuatannya, terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, hakim merasa dilematis saat menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, terbatasnya hakim anak, tidak tersediannya sarana dan prasarana.

## **B. Saran - Saran**

1. Perlunya pendidikan yang sudah ditanamkan sejak anak usia dini yakni pendidikan agama, moral, dan etika agar kelak seorang anak tersebut dapat berperilaku baik dan selalu berpikir positif.
2. Perlunya peran dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada anak untuk bisa lebih bijak menghadapi perkembangan zaman dan teknologi.
3. Disarankan agar Pengadilan Negeri Jepara dapat menghadirkan hakim anak yang mempunyai minat, perhatian yang lebih, dan memahami anak agar dalam memeriksa di persidangan hakim anak bisa membuat terdakwa dapat menyatakan fakta yang sebenar-benarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. I. Jakarta: Kencana, 2006.
- Amirrudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus Yang Selanjutnya Disingkat (KUHPidana)*, 1982.
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Chazawi, Adamai. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Elton Mayo. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak." *Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr* 3, no. 2 (2014): 1–12.
- Hadi Setia Tunggal. "UU Nomor 11 Tahun 2012," 2012.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1986.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani. "Tinjauan Hukum Pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 2 (2020): 377–85.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- P.A.F, Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Eresco,

1986.

R.Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik Khusus*. Bogor: Politela, 1979.

Republik Indonesia. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, issued 2014.

———. Undang-Undang No 39 Tentang Hak Asasi Manusia, issued 1999.

———. Undang – Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, issued 2012.

Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*,. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Rudi Andrianti, S.H., M.H. Wawancara Pengacara Pengadilan Negeri Jepara, 22 Mei 2023, Pukul 11.30 WIB (n.d.).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Stephan hurwits, Disadur oleh Ny. L Moelyanto. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Stolz, Heidi. “Parenting Education,” 2011. <https://www.researchgate.net/publication/261987751>.

Sugandhi.R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Selanjutnya Disingkat ( KUHPidana)*, 1987.

Suyitno. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Dr. H. Ahmad Tanzeh. I. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Tholib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*,. Bandung, 2010.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2009.